



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 144/385 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENATAR FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan desa kepada aparat pemerintah desa, perlu adanya kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menunjuk Penatar Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Penatar Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penatar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membuat materi sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim Penatar yang bersangkutan.

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 144 / 385 TAHUN 2018
 Tanggal : 2 Juli 2018

**TIM PENATAR FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018**

NO.	PENATAR	MATERI
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyusunan Produk Hukum Desa
6.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
7.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

BUPATI SUKOHARJO,


 WARDoyo WIJAYA

9